

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Perdagangan bukanlah suatu hal yang baru, sebab aktivitas ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada masa awal sebelum ditemukannya uang, perdagangan dilakukan dengan caratukar menukar barang dengan barang atau bisa disebut barter. Pada masa modern ini, perdagangan dilakukan dengan cara tukar menukar barang atau jasa dengan uang. Dengan adanya perdagangan ini dapat menjadi salah satu faktor kemajuan suatu negara.¹

Semakin banyak dan beragam transaksi perdagangan dalam masyarakat, maka semakin banyak dan beragam pula masalah yang ditimbulkan. Antara lain adalah masalah perlindungan terhadap konsumen. Apabila dimasa-masa lalu yang mendapat perhatian lebih besar adalah pihak produsen atau industriawan karena dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian Negara. Maka dewasa ini perlindungan bagi konsumen lebih diperhatikan lagi sesuai dengan meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²

Mengingat kewajiban produsen adalah hak bagi konsumen, maka konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku produsen. Hal ini relatif memberatkan konsumen karena banyak kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh produsen. Disamping kenyataan bahwa konsumen berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang tidak semuanya memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Di era modern ini, segala sesuatu dapat dilakukan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Teknologi adalah sesuatu yang menimbulkan kemudahan-kemudahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Kemudahan-kemudahan tersebut antara lain dalam bidang komunikasi yaitu handphone. Dengan adanya handphone, orang yang berjarak

¹Ari Kurniawan, "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, April 2017, 38.

² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 43.

ribuan kilometer bisa saling berkomunikasi menembus ruang dan waktu. Tidak hanya mendengarkan suara saja, tapi sekarang bisa sambil menatap lawan bicara kita.

Dengan kemajuan teknologi yang terjadi dewasa ini maka handphone menjadi perangkat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tidak heran jika penjualan handphone dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut laporan dari GfK, tak kurang dari 397 juta unit handphone pintar (*smartphone*) terjual dalam tiga bulan sepanjang kuartal IV-2017 dan angka tersebut naik satu persen dari tahun ke tahun. Jika dihitung total ada 1,46 miliar unit smartphone terjual secara global sepanjang tahun 2017.³ GfK (*Gesellschaft für Konsumforschung*) sendiri adalah lembaga Riset Global asal Jerman yang membentangkan sayapnya ke Indonesia untuk memantau pertumbuhan ekonomi Negara yang didaulat sebagai salah satu calon kekuatan ekonomi dunia.⁴

Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para distributor dan agen handphone untuk menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh produsen kedalam pangsa pasar. Inilah yang mengakibatkan terjadinya persaingan tinggi diantara distributor satu dengan yang lainnya dan diantara agen satu dengan yang lainnya. Tingginya persaingan juga mengakibatkan beberapa oknum bersaing secara tidak sehat.

Salah satu perbuatan tidak sehat tersebut yaitu dengan memperbaiki handphone bekas yang mengalami kerusakan untuk kemudian dikemas kembali seperti handphone baru. Jadi handphone hanya kelihatan baru disisi luarnya saja, sedangkan untuk sperpatnya menggunakan barang lama yang diservis atau diperbaiki yang kemudian dikemas seperti baru lagi. Kondisi seperti ini jelas-jelas akan merugikan pihak konsumen dan tentunya berlawanan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 memuat hak-hak konsumen yaitu mendapat informasi yang jelas, jujur, dan benar tentang keadaan dan kondisi serta jaminan barang atau jasa yang digunakan. Keadaan tersebut bertentangan dengan kewajiban yang harusnya dilaksanakan oleh distributor

³Fatimah Kartini Bohang, “Sebanyak 1,46 Miliar Unit Smartphone Terjual Sepanjang 2017”, dalam www.tekno.kompas.com, diakses tanggal 25 Januari 2019.

⁴Dana Aditiasari, “Lembaga Riset asal Jerman ekspansi ke Indonesia”, dalam www.eksbis.sindonews.com, diakses tanggal 12 Februari 2019.

dan agen yaitu memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam berbagai ayat Al-Qur'an menerangkan bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli.⁵ Apabila terjadi permasalahan-permasalahan dalam kegiatan ekonomi Islam maka sumber hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam Islam juga menerangkan bahwa aktivitas perdagangan atau jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat dan rukun. Rukun jual beli ada tiga yaitu *ijab* dan *qabul* (*sighat*), penjual dan pembeli (*'aqidain*), barang yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alaih*). Untuk penjual dan pembeli memiliki syarat yaitu harus dewasa, sehat dan tidak ada paksaan dari siapapun. Untuk barang yang diperjual belikan memiliki syarat yaitu harus suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan, milik penjual, ada bentuk kadar dan sifatnya. Jual beli dalam Islam melarang adanya unsur penipuan, mengurangi kualitas barang, dan menjual barang yang cacatnya disembunyikan.

Dalam praktek jual beli handphone rekondisi yang diketahui penulis, ketika pembeli berminat atas barang yang diketahui oleh penjual barang tersebut adalah barang rekondisi, maka penjual hanya akan memberi tahu bahwa handphone tersebut dalam keadaan original. Tidak dijelaskan apakah handphone tersebut baru atau rekondisi.

Maka dari latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi" (Studi Kasus di Ryan Accessories Jalan Pelita III Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli handphone rekondisi di Ryan Accessories Jalan Pelita III Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 terhadap jual beli handphone rekondisi di Ryan Accessories Jalan Pelita III Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli handphone rekondisi di Ryan Accessories Jalan Pelita III Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli handphone rekondisi di Ryan Accessories Jalan Pelita III Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami pelaksanaan praktik jual beli handphone rekondisi di Ryan Accessories Jalan Pelita III Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
 - b. Bisa mengetahui pandangan Fiqh Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli handphone rekondisi di Ryan Accessories Jalan Pelita III Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli handphone rekondisi.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Yuli Haryati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas” (Studi Kasus di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur). Praktik jual beli HP bekas sama seperti pada umumnya. Hukum yang diakibatkan dari praktik tersebut dengan adanya pengaduan dari pembeli dan penjual mengingkari pada masa khiyar yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi maka hukum jual beli tersebut menjadi fasid. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya,

tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat, fasid, dan riba).⁶

2. Skripsi Rafira Sari Oktavia yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished” (Studi Kasus Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang). Praktik jual beli HP seperti pada umumnya. Akan tetapi pada proses jual beli HP refurbished, kondisi dari barang tersebut tidak dijelaskan secara detail kepada pembeli. Jual beli HP refurbished termasuk sah karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya namun mengandung unsur gharar karena tidak ada kecakapan pembeli terhadap barang dan ada ketidak jelasan pada kondisi barang yang diperjual belikan serta tidak bisa menjamin kesesuaian yang ditentukan dalam transaksi.⁷

3. Skripsi Dewi Irawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Yogyakarta” (Studi pada Jasa Laundry Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta). Penelitian ini mengangkat isu bagaimana perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam dalam jasa laundry pakaian di jalan Timoho Yogyakarta yang sudah sesuai dengan hukum Islam karena pemilik laundry memberikan hak-hak kepada konsumen dengan memberikan ganti rugi.⁸

Sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah “Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi” (Studi Kasus di Ryan Accessories Jalan Pelita III Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik). Perbedaan dengan penelitian lainnya terletak pada tinjauannya dan objek yang akan diteliti.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

⁶Yuli Haryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas*. (Studi Kasus di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur). Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

⁷Rafita Sari Oktavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas*. (Studi Kasus di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur). Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017.

⁸Dewi Irawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Yogyakarta*. (Studi pada Jasa Laundry Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta). Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Bab I (Pendahuluan): dalam bab ini berisi pengantar skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pendahuluan.

Bab II (Landasan Teori): dalam bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan peneliti yaitu teori jual beli dan UU Perlindungan Konsumen yang tujuannya sebagai landasan pembahasan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan jual beli handphone rekondisi yang dijual kembali dengan harga baru.

Bab III (Metode Penelitian): dalam bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

Bab V (Penutup): dalam bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.